

# ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015-2019

Cintya Ayu Deby<sup>1</sup>, Ni Luh Gede Erni Sulindawati<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia  
e-mail : [cintyaayudeby12@undiksha.ac.id](mailto:cintyaayudeby12@undiksha.ac.id), [esulind@gmail.com](mailto:esulind@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019, serta mengetahui hambatan-hambatan dan upaya atau solusi yang diambil dalam proses penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng pada tahun 2015 – 2019. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis efektivitas, analisis efisiensi, dan analisis kontribusi. Subjek penelitian adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam kategori efektif yaitu rata-rata 92,064%, Tingkat Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 10%. Tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dalam kategori kurang yaitu 10,39% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2015-2019. Kendala yang dihadapi dalam pemugutan pajak penerangan jalan (PPJ) yaitu kurangnya SDM dari pihak BPKPD, pandemi atau bencana alam yang tidak terduga, belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non PT.PLN, dan kurang terbukannya pihak PT.PLN terhadap BPKPD dalam menangani alur penerimaan pajak. Upaya atau solusi yang diambil pemerintah dalam menangani pajak penerangan jalan yaitu pengadaan sosialisasi kepada masyarakat, memasang baliho, mengupdate informasi di *facebook*, web resmi BPKPD, *youtube*, gebrakan subsidi listrik, dan juga penerapan sanksi.

**Kata Kunci** : Analisis, Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah

## Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness, efficiency, and contribution level of street lighting tax revenue in Buleleng Regency in 2015 – 2019, as well as to find out the obstacles and efforts or solutions taken in the process of receiving street lighting tax in Buleleng Regency in 2015 – 2019. The approach used is a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through interviews and documentation. Data analysis techniques used are effectiveness analysis, efficiency analysis, and contribution analysis. The research subject is the Regional Finance and Revenue Management Agency of Buleleng Regency. The results showed that, the Effectiveness Level of the Street Lighting Tax (PPJ) in the effective category was an average of 92.064%, the Efficiency Level of the Street Lighting Tax (PPJ) in the very efficient category was an average of 10%. The contribution level of the Street Lighting Tax (PPJ) in the less category is 10.39% of Buleleng Regency's Original Regional Revenue (PAD) in 2015-2019. Constraints faced in collecting the street lighting tax (PPJ) are the lack of human resources from the BPKPD, unexpected pandemics or natural disasters, not yet subject to taxes on the use of non-PT. PLN electricity, and the lack of openness of PT. PLN to BPKPD in handling the flow of electricity. tax revenue. Efforts or solutions taken by the government in dealing with the street lighting tax are providing socialization to the community, installing billboards, updating information on Facebook, the BPKPD official website, YouTube, breaking electricity subsidies, and also implementing sanctions.

**Keywords** : Analysis, Effectiveness, Efficiency, Contribution, Street Lighting Tax, Local Revenue

## PENDAHULUAN

Keberlangsungan pembangunan dilihat dari keberhasilan penerimaan yang kuat, dimana sumber pendanaannya diusahakan tetap bertumpu dari penerimaan dalam negeri dan sumber-sumber penerimaan luar negeri hanya dijadikan sebagai tambahan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian dari pemerintah pusat terlihat dari kemandirian pembangunannya. Pembangunan ekonomi Daerah Tingkat II merupakan gerbang awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi yang diperlukan daerahnya.

Kebijakan mengenai keuangan daerah diterapkan oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Suatu sistem pendistribusian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rancangan pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan mempertimbangan potensi, keadaan dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, n.d.)

Salah satu sumber modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, n.d.). Pendapatan Asli Daerah sendiri merupakan sumber kekuatan pemerintah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, selain dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat serta sumber pendapatan lain. Sehingga pendapatan asli daerah harus ditingkatkan seoptimal

mungkin dalam bentuk perwujudan semangat kemandirian daerah.

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB Pedesaan Dan Perkotaan, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bahan Galian C, dan Pajak Parkir (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, n.d.).

Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah yang diberikan hak otonomi daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah guna kelangsungan dan kemajuan daerah Kabupaten Buleleng. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak daerah. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah Kabupaten Buleleng.

Sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah (Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan Bahwa Pajak Penerangan Jalan, n.d.).

Meningkatnya jumlah pelanggan pajak penerangan jalan seharusnya diikuti juga dengan peningkatan fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Buleleng, karena hasil dari pajak penerangan jalan selain untuk kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagiannya juga dialokasikan untuk membiayai penerangan jalan. Tetapi penerimaan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun yang dihitung dari jumlah penerimaan belum bisa dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam pemungutan pajak yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian, apakah pemerintah Kabupaten Buleleng sudah efektif dan efisien dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan mengingat penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya berfluktuasi. Serta apakah dengan meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan juga dapat meningkatkan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti ingin membahas analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng 2015-2019 dalam penelitian yang berjudul: **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019”**.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah, n.d.).

### **Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, n.d.).

### **Pajak Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (10) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Pajak Daerah, n.d.).

### **Pajak Penerangan Jalan**

Pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 Pajak Penerangan Jalan, n.d.).

### **Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng mempunyai payung hukum dalam pemungutannya sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan pengganti dari Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

### **Efektivitas**

Efektivitas juga sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka organisasi, program atau kegiatan akan semakin efektif (Mahmudi, 2010). Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

### **Efisiensi**

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang

terendah untuk mencapai output tertentu (Mardiasmo, 2002).

### Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010).

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. Subjek penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan sistem *accidental sampling*, yaitu teknik pengambilan data secara sengaja dan narasumber ditentukan sendiri oleh peneliti. Pemilihan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa sejauh mana narasumber memahami masalah efektivitas, efisiensi, dan kontribusi sebagaimana yang dirumuskan dalam masalah penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan analisis kuantitatif untuk menghitung efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak penerangan jalan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019

Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019 serta kriterianya dapat dilihat dalam tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019 (dalam ribuan)**

Tahun	Target PPJ	Realisasi PPJ	Persentase	Kriteria
2015	Rp.26.800	Rp.29.742	110,97%	Sangat Efektif
2016	Rp.28.200	Rp.28.928	102,58%	Sangat Efektif
2017	Rp.41.000	Rp.37.015	90,28%	Efektif
2018	Rp.43.000	Rp.37.227	86,58%	Cukup Efektif
2019	Rp.56.350	Rp.39.395	69,91%	Kurang Efektif
Rata-rata			92,06%	Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Dari tabel di atas efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019 menunjukkan angka yang fluktuatif namun rata-ratanya 92,064% masih tergolong efektif. Perolehan tertinggi dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 110,97% dengan kategori sangat efektif. Sedangkan perolehan minimum 69,91% yaitu pada tahun 2019 dengan kategori kurang efektif.

Data mengenai efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng ini peneliti melakukan wawancara ke bagian Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bapak I Gusti Putu Suidiana sebagai berikut :

“Penerimaan pajak penerangan jalan sudah efektif. karena seperti yang saya jelaskan pajak penerangan jalan sendiri tagihannya sudah langsung dibayarkan sehingga penerimaannya

masuk terus. Dan dapat kita lihat capaian persentase penerimaannya untuk tahun 2015 adalah sebesar 110,98 %, tahun 2016 adalah sebesar 102,58 %, tahun 2017 adalah sebesar 90,28 %, tahun 2018 adalah sebesar 86,58 %. tahun 2019 adalah sebesar 69,91 %.”

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Kasubid didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi selaku Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD, pernyataan tersebut di cantumkan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Dari data dapat kita lihat tahun 2015 sampai 2016 pajak penerangan jalan sudah mencapai target dengan persentase 110,98% dan 102,58%. Sedangkan tahun berikutnya mengalami penurunan penerimaan dari target yang ditetapkan tapi masih dalam batas wajar. Untuk tahun 2019 sendiri kenapa capaiannya agak rendah karena ya covid itu sendiri kita tidak bisa menebak bahwa covid akan ada dan menghambat penerimaan pajak penerangan jalan. Tingkat efektivitas bisa mempengaruhi capaian target tapi penentuan target pajak selalu di tinjau dari potensi dan kemampuan daerah.”

Dapat disimpulkan hasil dari data tersebut menunjukkan penerimaan pajak penerangan jalan rata-rata masih efektif namun di tahun 2019 dampak pandemi berakibat besar terhadap penerimaan pajak penerangan jalan sehingga keberhasilan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tahun 2019 tergolong kurang efektif.

#### a) Capaian Target Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Buleleng

Data mengenai capaian target pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng ini peneliti melakukan wawancara ke bagian Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bapak I Gusti Putu Suidiana sebagai berikut :

“Dari tabel penerimaan dapat kita lihat memang pajak penerangan jalan selalu masuk capaian tiga besar

penerimaan pajak, namun karena pajak penerangan jalan bersifat riil atau dapat dilihat langsung maka sudah pasti penerimaannya cukup besar.”

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Kasubid didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi selaku Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD, pernyataan tersebut di cantumkan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Seperti data yang saya kasih adik kemarin, yang rekapan pajak daerah itu. Kan terlihat disana ada beberapa pajak daerah yang sudah berhasil mencapai target yang telah di anggarkan. Sementara untuk pajak penerangan jalan sendiri sudah cukup bagus karena setidaknya masuk ketiga besar penerimaan pajak setiap tahunnya walaupun di tahun 2017 sampai 2019 ada penurunan penerimaan. Tapi itu masih bisa di katakan wajar.”

Tidak hanya dari BPKPD saja, tetapi penulis juga menanyakan kepada Ibu Miliana dari pihak PT.PLN, berikut adalah penyampaian dari pihak PT.PLN yaitu:

“Maaf dik, di PT.PLN untuk penentuan atau penetapan target maupun realisasi pajak penerangan jalan kita kurang tau ya. Karena itu yang menanggung adalah BPKPD. Tugas PT.PLN hanya mengumpulkan dan memberikan pajak penerangan jalan ke BPKPD. Tapi kalo melihat dari data memang capaian penerimaannya cukup besar.”

Berdasarkan pemaparan dari Kasubid Penagihan, Kasubid Pelayanan dan Evaluasi, dan pihak PT.PLN yaitu capaian pajak penerangan jalan sudah cukup baik karena selalu masuk capaian tiga besar penerimaan pajak, namun karena pajak penerangan jalan bersifat riil atau dapat dilihat langsung maka sudah pasti penerimaannya cukup besar.

#### **Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019**

Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng

Periode tahun 2015-2019 serta kriterianya dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Efisiensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019 (dalam ribuan)**

Tahun	Biaya Pemungutan PPJ	Realisasi Penerimaan PPJ	Persentase	Kriteria
2015	Rp.2.974	Rp.29.742	10%	Sangat Efisien
2016	Rp.2.892	Rp.28.928	10%	Sangat Efisien
2017	Rp.3.701	Rp.37.015	10%	Sangat Efisien
2018	Rp.3.722	Rp.37.227	10%	Sangat Efisien
2019	Rp.3.939	Rp.39.395	10%	Sangat Efisien
Rata Rata	Rp.3.444	Rp.34.461	10%	Sangat Efisien

Sumber: Data diolah (peneliti)

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat efisiensi pada Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan angka 10% yang berarti masih dalam kategori sangat efisien. Prosentase nilai efisiensi dari tahun ke tahun sama yaitu 10%. Semakin sedikit nilai efisiensi menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Buleleng baik dalam pengelolaan pajak daerah karena menunjukkan biaya yang dikeluarkan pemerintah pada pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sedikit. Dengan kondisi pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang efisien bisa menambah pendapatan asli daerah.

Menurut Bapak Rudy Kurniawan tidak ada biaya pemungutan yang timbul dari Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah dan PT.PLN biaya yang timbul biasanya berasal dari pihak administrasi yang menjadi tempat pelanggan atau wajib pajak melunasi tagihannya. Biaya pengenaan pajak 10% kepada pelanggan itu sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada undang-undang, cara penentuannya 10% pengenaan beliau kurang paham karena pengenaannya langsung dari pusat. Dan untuk pengenaan pajaknya mengikuti daerah. Pada umumnya pajak dikenakan

murni 10%. Di kabupaten Buleleng sendiri 10%. Sehingga Kabupaten Buleleng sendiri bisa dikatakan efisien dalam pengenaan pajak karena tidak ada pungutan biaya lain.

a) Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tercapainya Target Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten Buleleng

Faktor - Faktor yang mempengaruhi tercapainya target pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng ini peneliti melakukan wawancara ke bagian Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bapak I Gusti Putu Suidiana sebagai berikut :

“Banyak faktor yang bisa mempengaruhi tercapainya target pajak, untuk kasus pajak penerangan jalan sendiri karena dia pajaknya otomatis terpotong setiap masyarakat melakukan transaksi tagihan listrik baik pulsa atau tagihan Prabayar maka kemampuan masyarakat menjadi salah satu faktor penting. Tapi untuk pajak lain mungkin kesadaran masyarakat akan melek pajak yang meningkatkan penerimaan pajak di Buleleng.”

Pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak Kasubid didukung oleh pernyataan yang disampaikan langsung oleh Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi selaku Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD, pernyataan tersebut di cantumkan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Ohh sudah terakhir ya, kalau tercapainya mungkin kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan kali dik ya. Karena pajak penerangan jalan kan sudah otomatis masuk tagihan pelanggan. Jadi kalau minat dan kemampuan membayar masyarakat menurun otomatis penerimaannya juga menurun.”

Tidak hanya dari pihak BPKPD saja, tetapi penulis juga menanyakan kepada Bapak Rudy dari pihak PT.PLN, berikut adalah penyampaian dari pihak PT.PLN yaitu :

“Mungkin kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan listrik saja mba. Karena masih ada beberapa

masyarakat yang kadang telat bayar. Untuk tahun 2019 dan 2020 mungkin karena adanya pandemi ada sedikit penurunan penerimaan tapi untuk pajak penerangan jalan masih dikategori aman mba. Ada pertanyaan lagi mba?.”

Berdasarkan pemaparan dari Kasubid Penagihan, Kasubid Pelayanan dan Evaluasi, dan pihak PT.PLN yaitu faktor terbesar penentu kesuksesan pencapaian pajak penerangan jalan adalah kesadaran masyarakat dalam membayar tagihannya. Jika masyarakat telat membayar atau tidak membayar maka penerimaan pajak penerangan jalan akan menurun.

**Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Buleleng Periode tahun 2015-2019**

a) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Terhadap Pendapatan Pajak Daerah

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan pajak daerah Kabupaten Buleleng periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2015-2019 (dalam ribuan)**

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi Pajak Daerah	Perse ntase	Kriteria
2015	Rp.29.742	Rp.115.750	25,69 %	Sedang
2016	Rp.28.928	Rp.134.189	21,56 %	Sedang
2017	Rp.37.015	Rp.147.948	25,01 %	Sedang
2018	Rp.37.227	Rp.153.462	24,25 %	Sedang
2019	Rp.39.395	Rp.174.650	22,55 %	Sedang
	Rata-Rata		23,81 %	Sedang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Berdasarkan tabel 3 kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Buleleng menunjukkan angka yang sedang yaitu rata-rata kontribusinya

23,81%. Pada tahun pelaksanaan 2015 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng dan memberikan kontribusi 25,69%. Sedangkan pada tahun 2016 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) mengalami penurunan kontribusi sebesar 21,56%. Namun di tahun 2017 kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) naik kembali sebesar 25,01%. Dan mengalami penurunan kembali di tahun 2018-2019 sebesar 24,25% dan 22,55%. Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pendapatan pajak daerah di Kabupaten Buleleng selama 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2019 adalah sebesar 23,81% yang menurut kriteria ini berarti sedang.

b) Kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil perhitungan kontribusi penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng periode tahun 2015-2019 dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Periode Tahun 2015-2019 (dalam ribuan)**

Tahun	Realisasi PPJ	Realisasi PAD	Perse ntase	Kriteria
2015	Rp.29.742	Rp.293.038	25,69 %	Kurang
2016	Rp.28.928	Rp.282.113	21,56 %	Kurang
2017	Rp.37.015	Rp.455.195	25,01 %	Sangat Kurang
2018	Rp.37.227	Rp.335.555	24,25 %	Kurang
2019	Rp.39.395	Rp.318.986	22,55 %	Kurang
	Rata-Rata		23,81 %	Kurang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng

Berdasarkan tabel 4 kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buleleng menunjukkan angka yang kurang sampai sangat kurang. Pada tahun 2015-2016 Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

memberikan kontribusi sebesar 10,14% dan 10,25% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dikategorikan kurang. Sedangkan pada tahun 2017 Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi sebesar 8,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dikategorikan sangat kurang. Untuk tahun 2018-2019 ada sedikit peningkatan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memberikan kontribusi sebesar 11,09% dan 12,35% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun masih dikategorikan kurang.

Menurut Ibu Ayu Mira pajak daerah memberikan peran atau kontribusi besar bagi Kabupaten Buleleng. Dari pajak daerah yang diterima pemerintah bisa membangun infrastruktur, fasilitas umum, dan beberapa manfaat yang bisa dinikmati masyarakat walaupun tidak semerta-merta dapat dirasakan langsung. Misalnya perbaikan jalan. Untuk pajak penerangan jalan sendiri ya sudah pasti berkontribusi karena memang pemasukan pajak penerangan jalan itu selalu dibayarkan riil jadi penerimaannya pun selalu bisa dikelola oleh BPKPD setiap tahunnya meskipun tahun 2019 ada penurunan penerimaan.

### **Hambatan-hambatan yang Dihadapi Dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan**

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu pajak daerah terbesar yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam proses pemungutannya tentu mengalami berbagai kendala yaitu seperti kurangnya SDM dari pihak BPKPD, pandemi atau bencana alam yang tidak terduga, kurang terbukanya pihak PT.PLN terhadap BPKPD dalam menangani alur penerimaan pajak. Selain itu kendala yang lain masih bisa diatasi. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bapak I Gusti Putu Suidiana sebagai berikut :

“Seperti yang bapak jelaskan diawal. Jika ada bencana alam, atau pandemik, atau kejadian yang tidak terduga itu bisa mempengaruhi tidak tercapainya target pajak. tapi untuk

pajak penerangan jalan saya yakin bisa terpenuhi namun untuk tahun 2020 sampai sekarang mungkin mengalami penurunan karena banyak hotel ditutup. Pajak penerangan jalan kan juga mendapat sumbang asih dari hotel. Contohnya hotel sebelum pandemi kan listrik menyala 24 jam yang mana tagihannya misalya 20 juta sekarang karena adanya pandemi mungkin hotel berhemat dan tagihannya turun. Paham kan dik maksudnya?.”

Dan pernyataan tersebut ditambahkan oleh Ibu Putu Ayu Mira Kusuma Dewi selaku Kasubid Pelayanan dan Evaluasi BPKPD, pernyataan tersebut diacantumkan dalam hasil wawancara sebagai berikut :

“Ada dik, dari SDM kita biasanya, kadang kita kekurangan orang juga untuk terjun langsung kelapangan. Tapi masih bisa di atasi. Sejauh ini tidak ada hambatan untuk pemungutan pajak penerangan jalan dik, Cuma PT.PLN agak sedikit kurang terbuka saja mengenai alur penerimaan pajak penerangan jalan ini. Selain itu belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non PT.PLN juga. Namun kendalanya hanya itu saja karena ketika SPTPD sudah diterima biasanya PT.PLN sudah membayarkan tagihannya. Di bilang keterlambatan juga tidak ada karena sebelum membayar ada jeda waktu kerja yang diberikan dalam proses pembayaran. Ini saya perlihatkan contoh SPTPD dari PT.PLN.”

Tidak hanya dari pihak BPKPD saja, tetapi penulis juga menanyakan kepada Bapak Rudy dan Ibu Miliana dari pihak PT.PLN, berikut adalah penyampaian dari pihak PT.PLN yaitu :

“Kalau dari staf PT.PLN tidak ada ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan pajak penerangan jalan sudah otomatis masuk ke setiap tagihan pelanggan dan akses pembayarannya sendiri sudah sangat mudah. Mungkin kendalanya hanya belum ditetapkannya pengenaan pajak listrik non-PLN. Untuk masalah listrik non-pln sendiri sedang dibahas

penetapannya. Ibu belum dapat informasi terbarunya.”

“Tidak ada ya mba karena pembayaran pelanggan sendiri kan sudah beragam dan memudahkan pelanggan. Dari staf PT.PLN sendiri tidak ada kendala karena kita sudah otomatis menerima langsung pembayaran pajaknya sebelum listrik digunakan.”

Berdasarkan pemaparan dari narasumber kendala yang dihadapi dalam pemugutan pajak penerangan jalan (PPJ) yaitu kurangnya SDM dari pihak BPKPD, pademi atau bencana alam yang tidak terduga, belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non PT.PLN, dan kurang terbukannya pihak PT.PLN terhadap BPKPD dalam menangani alur penerimaan pajak.

### **Upaya Atau Solusi Yang Diambil Pemerintah Dalam Menangani Pajak Penerangan Jalan**

#### **a) Pengadaan Sosialisasi**

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bapak I Gusti Putu Suidiana sebagai berikut :

“Kalo untuk pajak daerah lain sudah ada beberapa gebrakan yang di keluarkan BPKPD contohnya jemput bola ke rumah masyarakat, ada juga mobil yan starpa. Sedangkan untuk pajak penerangan jalan seperti yang kita ketahui kan aksesnya lebih mudah bisa di PT.PLN sendiri, atau di indomaret atau *provider* yang bekerjasama dengan PT.PLN. Lagipula pajak akan otomatis terpotong ketika maysrakat membayar tagihan. Misalnya masyarakat beli pulsa listrik 100.000 ribu maka akan dipotong 10% sebagai pajak penerangan jalan. Biasanya kami update infomasi di *facebook*, di web resmi BPKPD juga ada, di *youtube* juga, kami pasang juga baliho-baliho untuk mengedukasi masyarakat.”

Tidak hanya dari pihak BPKPD saja, tetapi penulis juga menanyakan kepada Bapak Rudy dan Ibu Miliiana dari pihak PT.PLN, berikut adalah penyampaian dari pihak PT.PLN yaitu :

“Diknya pernah liat baliho di tamkot itu. Itu salah satu cara PT.PLN mengsosialisasikan pajak penerangan jalan. PT.PLN bekerja sama dengan BPKPD dan bapak bupati. Selain itu di web PT.PLN juga ada beragam sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan dan pembayaran listrik itu sendiri. Kemudian ada pengadaan kebijakan pemerintah kemarin yang listrik 450 watt gratis sewaktu awal-awal pandemi.”

“Ada mba seperti yang di jelaskan bu Miliiana tadi. Yang kita pasang baliho di Tamkot itu. PT.PLN bekerja sama dengan BPKPD dan bapak bupati. Selain itu di web PT.PLN juga ada beragam sosialisasi mengenai pajak penerangan jalan dan pembayaran listrik itu sendiri. Dan yang kebijakan kemarin itu kan disosialisasikan besar-besaran yang subsidi 50% listrik pelanggan gol. 900 watt dan gratis untuk gol. 450 watt. Selain itu ada penambahan daya gratis.”

Berdasarkan pemaparan dari Kasubid Penagihan dan pihak PT.PLN upaya atau solusi yang diambil pemerintah dalam menangani pajak penerangan jalan yaitu sosialisasi kepada masyarakat, memasang baliho, mengupdate infomasi di *facebook*, web resmi BPKPD, *youtube*, dan juga gebrakan subsidi listrik.

#### **b) Pengadaan Sanksi**

Selain mengadakan sosialisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah serta PLN juga menerapkan sanksi kepada Wajib Pajak yang telat membayar. Berdasarkan hasil wawancara kepada Kasubid Penagihan Pajak Daerah Kabupaten Buleleng Bapak I Gusti Putu Suidiana sebagai berikut :

“Ada tapi untuk kasus pajak penerangan jalan. Biasanya tidak ada ketelatan dalam pembarayan karena biasanya dalam penagihan ada batas waktu 15 hari, kemudian dalam membayarkan ada jeda waktu 30 hari kerja. Jadi PT.PLN biasanya masih masuk kategori tepat waktu.”

Jika melihat dari BPKPD yang penetapan sanksinya dilihat masa kerja PT.PLN. Berbeda dengan PT.PLN yang

bisa menerapkan sanksi langsung kepada Wajib Pajak. Penulis juga menanyakan kepada Bapak Rudy dan Ibu Miliana dari pihak PT.PLN, berikut adalah penyampaian dari pihak PT.PLN yaitu :

“Ada. Di PT.PLN sendiri ada biaya yang dikenakan jika pelanggan telat membayarkan tagihannya setiap lewat dari tanggal 20. Biaya keterlambatan dikenakan sesuai dengan tarif golongan pelanggan. Jika masih tetap tidak membayar maka akan dilakukan pemutusan listrik.”

“Untuk sanksi, biasanya dari PT.PLN akan memeberikan tenggang waktu dalam membayar tagihan samapai tanggal 20 di setiap bulannya. Jika di abaikan maka akan diputus sementara dan jika masih diabaikan maka akan diputus total. Mbanya tau kan yang sering ngecek-ngecek listrik kerumah itu, nah kita bekerja sama dengan itu. Dari pihak ketiga kita tau pelanggan mana yang abai. Jadi jika tidak dipedulikan ya otomatis listrik pelanggan tersebut akan diputus. Dan jika diputus pelanggan harus melunasi tagihan lama. Sebelum bisa meminta sambungan baru. Selain itu pelanggan yang seperti ini sudah di tandai di PT.PLN. Sebagai pelanggan tidak tertib.”

Berdasarkan pemaparan dari Kasubid Penagihan dan pihak PT.PLN dapat dilihat pengadaan sanksi dalam menangani pajak penerangan jalan. Disini Pihak BPKPD menerima pajak penerangan dari PT.PLN dalam waktu 15 hari, kemudian dalam membayarkan ada jeda waktu 30 hari kerja. Sehingga ketikan PT.PLN membayar penerimaanya masih tergolong tepat waktu. Sedangkan PT.PLN bisa menerapkan langsung sanksi kepada wajib pajak dengan melakukan pemutusan listrik sementara dan pemutusan total apabila wajib pajak masih mengabaikan tagihannya.

#### **IMPLIKASI**

Implikasi dari dilakukannya penelitian mengenai Analisis Efektivitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 adalah dapat mengetahui efektivitas, efisiensi, kontribusi, dan hambatan-hambatan yang ada dalam proses penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng tahun 2015-2019 serta upaya dan solusi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah dalam pemungutan/ penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019.

Hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan sudah efektif dalam pelaksanaannya. Dan tingkat efisiensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Buleleng sangat efisien. Namun untuk tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan masih dalam kategori kurang bahkan sangat kurang. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak penerangan jalan kurangnya SDM dari pihak BPKPD, pandemi atau bencana alam yang tidak terduga, belum dikenakannya pajak pada penggunaan tenaga listrik non PT.PLN, dan kurang terbukannya pihak PT.PLN terhadap BPKPD dalam menangani alur penerimaan pajak. Dan sudah terdapat beberapa upaya/cara yang dilakukan pemerintah dalam menangani pajak penerangan jalan yaitu pengadaan sosialisasi kepada masyarakat, memasang baliho, mengupdate informasi di *facebook*, web resmi BPKPD, *youtube*, gebrakan subsidi listrik, dan juga penerapan sanksi.

#### **SIMPULAN DAN SARAN**

##### **Simpulan**

Merujuk pada rumusan masalah penelitian, hasil analisis, dan pembahasan sebelumnya, simpulan yang bisa ditarik yakni: (1) Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2015-2019 termasuk dalam kategori efektif yaitu rata-rata 92,064%. Karena capaian pajak penerangan jalan sudah cukup baik karena selalu masuk capaian tiga besar penerimaan pajak, namun karena pajak penerangan jalan bersifat riil atau dapat dilihat langsung maka sudah pasti

penerimaannya cukup besar. (2) Tingkat Efisiensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2015-2019 dalam kategori sangat efisien yaitu rata-rata 10%. Karena Faktor terbesar penentu kesuksesan pencapaian pajak penerangan jalan adalah kesadaran masyarakat dalam membayar tagihannya. Jika masyarakat telat membayar atau tidak membayar maka penerimaan pajak penerangan jalan akan menurun. (3) Tingkat kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Buleleng pada tahun 2015-2019 dalam kategori kurang yaitu 10,39%. (4) Kendala yang dihadapi dalam pemugutan pajak penerangan jalan (PPJ) yaitu kurangnya SDM dari pihak BPKPD, pandemi atau bencana alam yang tidak terduga, belum dikenakan pajak pada penggunaan tenaga listrik non PT.PLN, dan kurang terbukannya pihak PT.PLN terhadap BPKPD dalam menangani alur penerimaan pajak. (5) Upaya atau solusi yang diambil pemerintah dalam menangani pajak penerangan jalan yaitu pengadaan sosialisasi kepada masyarakat, memasang baliho, mengupdate informasi di *facebook*, web resmi BPKPD, *youtube*, gebrakan subsidi listrik, dan juga penerapan sanksi.

### Saran

Saran peneliti yang dapat diberikan dengan melihat pada hasil penelitian serta pembahasan di atas yaitu, (1) Pemerintah Kabupaten Buleleng perlu lebih gencar dalam pelaksanaan / mengadakan penyuluhan mengenai masalah pentingnya membayar pajak supaya Wajib Pajak sadar akan kewajibannya terhadap Negara dan juga harus konsisten dalam memberikan penyuluhan secara berkelanjutan khusus tentang pajak penerangan jalan. (2) Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah (BPKPD) harus lebih melakukan koordinasi dengan PT.PLN UP 3 Bali Utara, hal ini dimaksudkan agar Dinas Badan Pengelola Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng dapat mengetahui besaran potensi riil dari penerimaan pajak penerangan jalan

supaya penentuan target lebih optimal. (3) Sebaiknya untuk usaha meningkatkan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Pemerintah Kabupaten Buleleng diharapkan mampu mengoptimalkan potensi dari penerimaan Pajak tersebut agar penerimaan Pajak Daerah tidak naik turun/fluktuasi tetapi terus meningkat tiap tahunnya. (4) Bagi peneliti selanjutnya peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian tidak hanya dari sektor pajak penerangan jalan saja, melainkan dari sektor-sektor pajak lainnya, selain itu bisa menambahkan faktor lain yang juga mempengaruhi pajak penerangan jalan dan menambahkan variabel serta indikator lain sehingga ruang lingkupnya bisa lebih luas. (5) Masyarakat selaku Wajib Pajak diharapkan untuk memiliki kesadaran dalam melakukan pembayaran/ membayarkan pajaknya dengan taat. Sehingga realisasi penerimaan pajak penerangan jalan bisa mencapai potensi riilnya dan masyarakat seharusnya paham mengenai alur pajak penerangan yang sudah mereka bayarkan sehingga meminimalisir pemasangan listrik ilegal atau non-PLN.

### DAFTAR RUJUKAN

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2002 pajak penerangan jalan.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM. YKPN.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. In *Serial otonomi daerah*.
- Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan bahwa Pajak Penerangan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  
Tentang Perimbangan keuangan  
antara Pemerintah dan  
Pemerintahan Daerah.